



P U T U S A N

NOMOR: 61/G/2021/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**SUPRIYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Gempolsewu RT.002/RW.008. Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanda Andriansyah Hasri Tanjung, S.H, dan Mohammad Afi Imron, keduanya Warga Negara : Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum di Kantor Hukum Nanda Tanjung and Associates yang beralamat di Jalan Candi Mutiara Timur I Nomor 1591 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2021. Dengan alamat email Nanda Andriansyah Hasri Tanjung ([nanda.advokat@gmail.com](mailto:nanda.advokat@gmail.com));

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**KEPALA DESA ROWOSARI**, Berkedudukan di Jalan Bahari Nomor 55, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 474.11619/RWSR/VIII/2021, tanggal 6 Agustus 2021 memberikan kuasa kepada :

1. Subur Isnadi, S.H;
2. Boma Priya Wibawa, S.H;
3. Irwan Dwi Setiawan, S.H.,M.H;
4. Agus Sulistyono, S.H.,M.H;
5. Edi Wahyudi, S.H;
6. Saroji, S.H.,M.H;
7. M. Kurniawan Wibisono, S.H.,M.Kn;

Halaman 1 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, yang beralamat Kantor di Sekretariat DPC PERADI KENDAL berkedudukan di Kendal Permai Baru, Lantai 2, Jl. Soekarno- Hatta (Alun-alun), Kota Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Dengan alamat email : [boma.law@gmail.com](mailto:boma.law@gmail.com) ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 61/PEN-DIS/2021/PTUN.SMG tanggal 5 Juli 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 61/PEN-MH/2021/PTUN.SMG tanggal 5 Juli 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 61/PEN-PPJS/2021/PTUN.SMG tanggal 05 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 61/PEN-PP/2021/PTUN.SMG tanggal 05 Juli 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 61/PEN-HS/2021/PTUN.SMG tanggal 10 Agustus 2021 tentang Penetapan Sidang Pertama perkara ini;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat Para Pihak di persidangan;
- Telah membaca berita acara dan berkas perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 2 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 5 Juli 2021 di bawah register perkara Nomor: 61/G/2021/PTUN.SMG dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 10 Agustus 2021, dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG



Bahwa yang menjadi dasar diajukan gugatan adalah sebagai berikut :

**1. Objek Gugatan**

Adapun yang menjadi Objek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dalam adalah Surat Kepala Desa Rowosari Nomor 140/318/RWSR/2021 Perihal Surat Pemberhentian Pembangunan tertanggal 22 April 2021 untuk selanjutnya disebut Obyek Gugatan ;

**2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN )**

- a) *Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “*
- b) *Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 angka 1 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “ Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/ atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan / atau tindakan “*
- c) *Bahwa dalam Pasal 2 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi “ Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif “ ;*
- d) *Bahwa Penggugat yang merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat telah melakukan upaya administratif sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6*



Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan Tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN );

e) Bahwa atas dasar tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara (PTUN) yang diajukan oleh Penggugat atas diterbitkannya Objek Gugatan yaitu Surat Kepala Desa Rowosari Nomor 140/318/RWSR/2021 Perihal Surat Pemberhentian Pembangunan tertanggal 22 April 2021;

### **3. Objek Gugatan Telah Memenuhi Unsur Konkrit, Individual, Final.**

Bahwa Obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi unsur dari Pasal 1 angka 3 Jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

a. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat dikatakan bersifat "Konkrit", karena secara isi Surat Pemberhentian Pembangunan tertanggal 22 April 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Tindakan yang harus dilaksanakan oleh Penggugat untuk menghentikan Pembangunan dan Jika Penggugat tidak mematuhi isi surat tersebut maka secara hukum Penggugat dianggap melanggar hukum ;

b. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat "Individual" yaitu bahwa "Keputusan" yang diterbitkan Tergugat tersebut yang ditujukan kepada Penggugat yang tercantum dalam Surat Pemberhentian Pembangunan tertanggal 22



April 2021 ditujukan kepada Penggugat sebagai “orang “ untuk menghentikan pembangunan ;

c. Bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Obyek Gugatan ” merupakan keputusan yang berisi penetapan tertulis administratif (Beschikking). Secara singkat “Beschikking” adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat Tata Usaha Negara/pemerintahan berisi penetapan tertulis administratif yang daya berlakunya terbatas / tidak terus menerus. Adapun sifat “Beschikking” adalah obyek yang diputuskan dalam keputusan tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan, tidak bersifat umum atau tidak ditujukan kepada umum. Selain itu, mengikatnya suatu Beschikking terbatas waktu.

d. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat dikatakan bersifat “Final”, bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Pemberhentian Pembangunan Obyek Sengketa” itu mulai berlaku pada tanggal 22 April 2021 dan sudah menimbulkan akibat hukum kepada seseorang atau badan hukum perdata. Dalam hal ini keputusan Tergugat sudah dapat dilaksanakan dan pelaksanaannya tidak memerlukan izin atau persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

#### **4. KepentinganPenggugat**

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi , *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi”* ;

b. Bahwa Penggugata dalah pemilik tanah seluas 1906 M2 ( Seribu Sembilan Ratus Enam Meter Persegi ) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (

Halaman 5 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG



SHM ) nomor 739 dari Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kabupaten Kendal yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

c. Bahwa Penggugat mempunyai rencana untuk melakukan Wakaf Tanah dari Sebagian luas tanah 1906 M2 untuk pembangunan Masjid dan Taman Pendidikan Islam kepada Yayasan Al- Bashiroh Permata Hatiyaitu seluas 950 M2 ( Sembilan Ratus Lima Puluh RibuPersegi ) berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanian Dalam Rangka Izin Perubahan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Nomor Pertek/IPPT/068 /III/2021 tertanggal 18 Maret 2021 ;

d. Bahwa Penggugat menerima surat Pemberhentian Pembangunan dari Kepala Desa Rowosari Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal dengan nomor : 1403/318/RWSR/2021 pada tanggal 22 April 2021 melalui tukang bangunan yang bekerja untuk saudara Supriyadi yang sedang mengerjakan pekerjaan pembangunan infrastruktur milik saudara Supriyadi yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal dimana surat tersebut berisi untuk menghentikan Pembangunan yang sedang dikerjakan ;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka kepentingan Penggugat telah dirugikan atas diterbitkan Surat Pemberhentian Pembangunan oleh Kepala Desa Rowosari ,Kecamatan Rowosari, Pemerintah Kabupaten Kendal tertanggal 22 April 2021 dengan nomor 140/318/RWSR/2021 karena Penggugat tidak bisa melanjutkan pembangunan Infrastruktur di tanah milik Penggugat seluas 950 M2 ( Sembilan Ratus Lima Puluh Meter Persegi ) dimana Penggugat mempunyai rencana untuk memberikan Wakaf Tanah untuk Pembangunan Masjid dan Taman Pendidikan Islam yang terhenti sementara sejak tanggal 22 April 2021 ;

## 5. **Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif**

a. Bahwa Penggugat atas Objek Gugatan berupa Surat Pemberhentian Pembangunan dari Tergugat sudah menyatakan Keberatan Administratif yaitu dengan mengirimkan surat kepada



Kepala Desa Rowosari tertanggal 11 Mei 2021 melalui kuasa hukumnya Nanda Andriansyah Hasri Tanjung ;

b. Bahwa sampai Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 Juli 2021 Tergugat belum memberikan Jawaban atas Surat Keberatan dari Penggugat melalui kuasa hukum tersebut;

c. Bahwa karena tidak ada jawaban tertulis mengenai Upaya Administratif dari Tergugat maka Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) Semarang pada tanggal 2 Juli 2021;

d. Bahwa Penggugat mengetahui Objek Gugatan pada tanggal 22 April 2021 dan gugatan didaftarkan oleh kuasa hukum Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) Semarang masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif oleh karena itu sudah seharusnya untuk diterima ;

## 6. Dasar atau alasan mengajukan Gugatan

a. Bahwa Penggugat mengetahui dan menerima menerima Objek Gugatannya itu surat Pemberhentian Pembangunan dari Kepala Desa Rowosari Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal dengan nomor : 1403/318/RWSR/2021 pada tanggal 22 April 2021 melalui tukang bangunan yang bekerja untuk Penggugat yang Bernama Ahmad Subah yang sedang mengerjakan pekerjaan pembangunan infrastruktur milik Penggugat yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal ;



- b.** Bahwa Penggugat mulai mengerjakan Pembangunan infrastruktur untuk masjid dan Taman Pendidikan Islam pada tanggal 19 April 2021 berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanian Dalam Rangka Izin Perubahan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Nomor Pertek/IPPT/068 /III/2021 tertanggal 18 Maret 2021;
- c.** Bahwa pada tanggal 22 April 2021 sekitar siang hari Kepala Desa Rowosari Kepala Desa Rowosari memberikan Objek Gugatan kepada pekerja Penggugat yang bernama Ahmad Subah beserta anggota Polsek Rowosari dan Perwakilan Koramil yang saat itu sedang bekerja melakukan pembangunan milik Penggugat ;
- d.** Bahwa Penggugat tidak menerima secara langsung Objek Gugatan dan justru yang menerima adalah pekerja dari Penggugat yang bernama Ahmad Subah yang sedang mengerjakan pembangunan infrastruktur Penggugat yang terletak di sebelah utara Kantor Polsek Desa Rowosari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal pada tanggal 22 April 2021 ;
- e.** Bahwa menurut kesaksian pekerja Penggugat yaitu saudara Agus Darmanto telah terjadi penghentian pekerjaan pembangunan Infrastruktur milik Penggugat dengan cara memasuki lokasi pembangunan dan menyuruh para pekerja atau tukang bangunan yang bekerja untuk Penggugat untuk menghentikan pekerjaan pembangunan;
- f.** Bahwa atas kesaksian peristiwa penghentian Pembangunan saudara Agus Darmanto sudah membuat surat kesaksian diatas materai tertanggal 1 Mei 2021 yang berisi kesaksian peristiwa yang terjadi pada tanggal 22 April 2021;
- g.** Bahwa Penggugat sudah memenuhi segala persyaratan untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang terletak di Jalan Bahari Km 06 Desa Rowosari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal yang diminta oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu



Satu Pintu Kabupaten Kendal dengan Nomor 591/34/III/DPMPSTP/2021 Tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian kepada Supriyadi dengan alamat RT : 002 RW : 008 Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal pada Tanah yang terletak di Desa Rowosari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal yang dipergunakan untuk pembangunan Masjid dan Taman Pendidikan Islam yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2021 atasnama Bupati Kendal dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal yaitu saudara Anang Widiasmoro;

**h.** Bahwa Penggugat sebelumnya juga sudah mendapatkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan Nomor :Pertek/IPPT/068/III/2021 tertanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh saudara Priyanto, A.Ptnh, M.M sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal ;

**i.** Bahwa Penggugat sebagai warga negara yang mempunyai iktikad baik dalam melakukan pembangunan sesuai izin dari instansi yang berwenang dan sudah memenuhi syarat-syarat melakukan pembangunan seusai peraturan perundang-undangan yang berlaku merasa dirugikan kepentingannya atas Surat Pemberhentian dari Kepala Desa Rowosari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal tertanggal 22 April 2021;

**j.** Bahwa Penggugat mempunyai rencana dalam memajukan Pendidikan dan kehidupan agama di Desa Rowosari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal merasa dirugikan atas Surat Pemberhentian Pembangunan dari Tergugat karena Penggugat sudah mengeluarkan biaya dan tenaga terutama untuk pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan sebelum proses pembangunan dihentikan ;



k. Bahwa Tindakan dari Kepala Desa Rowosari untuk menghentikan Pembangunan melalui penerbitan Objek gugatan tertanggal 22 April 2021 tanpa menggunakan dasar hukum yang jelas dalam isi objek Gugatan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang sedang mengerjakan Pembangunan dimana Bahwa mempunyai rencana untuk melakukan Wakaf Tanah dari Sebagian luas tanah 1906 M2 untuk pembangunan Masjid dan Taman Pendidikan Islam kepada Yayasan Al- Bashiroh Permata Hati yaitu seluas 950 M2 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Persegi) berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanian Dalam Rangka Izin Perubahan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Nomor Pertek/IPPT/068 /III/2021 tertanggal 18 Maret 2021;

l. Bahwa Penggugat atas Objek Gugatan berupa Surat Pemberhentian Pembangunan dari Tergugat sudah menyatakan Keberatan Administratif berupa mengirimkan surat kepada Kepala Desa Rowosari tertanggal 11 Mei 2021 melalui kuasa hukumnya Nanda Andriansyah Hasri Tanjung ;

m. Bahwa Penggugat belum menjawab Keberatan Administratif yang dilakukan oleh Penggugat tertanggal 11 Mei 2021 terhadap Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat;

n. Bahwa atas uraian tersebut maka Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara kepada Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;

**7. Peraturan Perundang-Undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) yang dilanggar oleh Tergugat**

a. Bahwa Tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Pemberhentian Pembangunan kepada Penggugat telah melanggar Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai kewajiban Kepala Desa angka 4 yaitu “*menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan*” dengan tidak melaksanakan izin dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal yaitu berupa Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan Nomor : Pertek/IPPT/068/III/2021 tertanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh saudara Priyanto, A.Ptnh, M.M sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal dengan Nomor 591/34/III/DPMPSTP/2021 Tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanianke Non Pertanian kepada Supriyadi dengan alamat RT : 002 RW : 008 Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal pada Tanah yang terletak di Desa Rowosari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal yang dipergunakan untuk pembangunan Masjid dan Taman Pendidikan Islam yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2021 atas nama Bupati Kendal dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal ;

b. Bahwa tindakan Tergugat Pasal 10 huruf a yaitu Asas Kepastian Hukum, yaitu *asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan* yaitu dengan menerbitkan Surat Pemberhentian Pembangunan dengan nomor 140/318/RWSR/2021 yang ditujukan kepada Tergugat tanpa dasar hukum yaitu ketentuan perundang-undangan di dalam surat tersebut yang hanya mencantumkan kata “*sehubungan dengan permasalahan konflik sosial terkait keberadaan proyek infrastruktur milik Bp. H Supriyadi Lc yang berlokasi di Jl. Bahari Km,06 Desa Rowosari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal belum terselesaikan, maka dengan ini Pemerintah Desa Rowosari memerintahkan dan menghimbau kepada yang bersangkutan untuk menghentikan aktivitas pembangunan proyek tersebut*” ;

Halaman 11 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 huruf (d) yaitu Asas Kecermatan; yaitu *asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan* "

d. Bahwa Tindakan dari Tergugat dalam menerbitkan Surat Pemberhentian Pembangunan kepada Penggugat telah melanggar Pasal 10 huruf D Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena dalam surat tersebut tidak memperhatikan informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan karena tidak mencantumkan dalam Surat Pemberhentian informasi dan dokumen yang berdasarkan fakta hukum;

e. Bahwa Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan syarat-syarat pembangunan infrastruktur yang sudah dipenuhi oleh Penggugat yaitu dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal ;

f. *Bahwa atas uraian tersebut tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan obyek gugatan sebagaimana teruraikan sebagai dalil gugatan diatas, maka tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Jo Pasal 10 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Alasan -alasan*



yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana pada ayat (1) adalah

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Desa Rowosari Nomor 140/318/RWSR/2021 Perihal Surat Pemberhentian Pembangunan tertanggal 22 April 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Desa Rowosari Nomor 140/318/RWSR/2021 Perihal Surat Pemberhentian Pembangunan tertanggal 22 April 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Agustus 2021 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut;

Perkenankan kami untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan hukum TERGUGAT dengan ini menyampaikan Eksepsi/Jawaban kami dengan uraian sebagai berikut:

**KEWENANGAN TERGUGAT**

1. Bahwa Tergugat adalah Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kendal No. 141/254/2020 Tentang Pengesahan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2020 tanggal 28 April 2020, beserta lampirannya;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan "**Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.**"

3. Bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan

**(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.**

**(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat**

**(1), Kepala Desa berwenang:**

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. **membina kehidupan masyarakat Desa;**
- g. **membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;**
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

Halaman 14 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG



- k. *mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;*
- l. *memanfaatkan teknologi tepat guna;*
- m. *mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;*
- n. **mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan**
- o. *melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyebutkan:

(1) *Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.*

(2) *Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.*

(3) *Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:*

- a. *menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.*
- b. *melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.*
- c. *Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.*



d. *Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.*

e. *pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.*

f. *menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.*

5. Bahwa konsep wewenang (kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995) didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Kewenangan dalam literatur bahasa Inggris disebut *authority* atau *competence*, sedang dalam bahasa Belanda disebut *gezag* atau *bevoegdheid*. Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan.

6. Bahwa Konsep Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan (aman) adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak mengandung resiko, tenang tidak merasa takut, terlindungi atau tersembunyi. Dengan demikian aman bersangkutan erat dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan rasa takut maupun resiko.

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana Peraturan tersebut diatas, maka Tergugat selaku Kepala Desa dalam perkara a quo berwenang dan tugas, diantaranya yaitu:

(1) melakukan pembinaan kehidupan masyarakat Desa;

(2) melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;



(3) melakukan pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

(4) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

## **DALAM EKSEPSI**

### **1. KEWENANGAN MENGADILI**

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa tidak setiap Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara dapat langsung digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, karena apabila tersedia upaya administratif, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrastiftanggal 4 Desember 2018, merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 75, 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Penegasan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 adalah hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilihat dari Penjelasan Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 itu sendiri, tepatnya pada Alenia Kelima yang berbunyi “ ... *Undang-Undang ini merupakan hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.*”

Bahwa Upaya administratif terdiri dari Keberatan dan Banding bagi masyarakat khususnya dalam hal Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 6 Tahun 2018, mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara menerima, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administratif.

Bahwa Keberatan, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan itu sedangkan Banding Administratif, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan Keputusan yang bersangkutan;

Bahwa warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Bahwa setelah menempuh (exhausted) upaya administratif namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa tersebut dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut merupakan sebagian dari syarat formal yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukan pengujian mengenai substansi pokok sengketa.

Bertitik tolak dalam ketentuan hukum positif, dalam hal peraturan dasarnya menyediakan upaya administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara apabila upaya administratif yang tersedia telah digunakan seluruhnya dan pengadilan tidak berwenang memeriksa sengketa Tata Usaha Negara tersebut apabila **upaya administratif yang tersedia belum digunakan secara keseluruhan.**

Bahwa Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan melalui surat dari kuasa hukum Tergugat pada tanggal 11 Mei 2021 akan tetapi Tergugat tidak mengajukan Banding sebagai upaya administratif yang disediakan, namun (Penggugat) mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman 18 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG



Bahwa terhadap keberatan Tergugat tersebut yang hanya bersifat suatu protes atau pengaduan yang tidak ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan bukanlah suatu upaya administratif menurut pengertian undang-undang, sehingga pengaduan tersebut tidak ada pengaruhnya pada cara mengajukan gugatan ke Pengadilan, berhasil atau tidak atas keberatan tersebut;

Bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, ketika pihak penggugat tidak mengajukan upaya administratif maka gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus dinyatakan tidak dapat diterima tanpa menunggu alasan-alasan lainnya.

Bahwa Penggugat yang telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan register perkara No. 61/G/2021/PTUN.SMG yang didaftarkan tanggal 5 Juli 2021, **namun belum menempuh upaya administratif yang tersedia** berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena upaya administratif yang tersedia belum dipergunakan oleh Penggugat, maka mohon Majelis Hakim berkenan menyatakan tidak berwenang mengadili dan menyatakan gugatan tidak diterima;

## **2. OBYEK GUGATAN BELUM FINAL**

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

*“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan **final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

Halaman 19 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG



Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* mengenai Surat Kepala Desa Rowosari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Nomor 140/318/RWSR/2021 perihal Pemberhentian Pembangunan tertanggal 22 April 2021 dan tembusannya ditujukan kepada Camat, dan pihak terkait lainnya;

Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa tersebut untuk melaksanakan ketertiban bersama unsur-unsur lainnya agar Penggugat menghentikan sementara kegiatannya supaya tidak terjadi konflik sosial, dan terkait hal lainnya Penggugat belum melengkapi administrasi perijinan untuk mendirikan bangunan yang sedang dimohonkannya;

Dengan demikian Obyek sengketa dalam perkara *a quo* belum menjadi suatu objek KTUN yang Final, karena masih ada tahapan lain sesuai kewenangan melakukan penertiban bangunan yaitu Satpol PP, dengan demikian obyek sengketa bukanlah termasuk Keputusan TUN yang Final, maka mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan eksepsi tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam **PUTUSAN SELA** berkenan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara inidan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala yang termuat dalam Eksepsi diatas sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dengan pokok perkara mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat adalah Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kendal No. 141/254/2020 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2020 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 April 2020 beserta lampirannya dengan segala kewenangan sebagaimana yang telah ditentukan dalam perundangan yang berlaku;

4. Bahwa Penggugat Pada bulan Agustus 2020 telah beberapa kali menghadap Tergugat untuk mendapatkan pelayanan publik / administrasi terkait:

- a. Tergugat menandatangani Pembuatan surat pengantar ke KUA Kec. Rowosari terkait Wakaf tanah sawah milik Penggugat;
- b. Tergugat menandatangani (mengetahui) Permohonan dokumen Proposal Pembangunan Masjid dan Taman Pendidikan Islam Yayasan Nida Al - Ihsan;
- c. Tergugat menandatangani Pembuatan surat Keterangan Kepemilikan Tanah milik Penggugat;
- d. Tergugat menandatangani (mengetahui) Kepala Desa Rowosari Dokumen Permohonan Aspek Penatagunaan Tanah dan Permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian ke DPMPTSP Kab Kendal;
- e. Tergugat menandatangani (mengetahui) Kepala Desa Rowosari dokumen Surat Pernyataan Hibah Tanah dari Penggugat ke Yayasan Al Bashiroh Permata Hati;

5. Bahwa pada Bulan September sampai dengan bulan Desember 2020 telah terjadi aktifitas Proyek pengurugan tanah dan pembangunan fisik di lokasi milik Penggugat, yang terletak di Desa Rowosari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal;

6. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2020 telah terjadi aksi demonstrasi oleh perwakilan warga Desa Rowosari (Tomas, Toga dan Ormas Keagamaan) yang menyampaikan pernyataan sikap penolakan proyek pembangunan milik Penggugat dan pada dilanjutkan penyerahan surat resmi Penolakan pembangunan oleh beberapa perwakilan tokoh agama dan masyarakat Desa Rowosari tertanggal 30 Desember 2020;

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2021 dan 7 Januari 2021 dilaksanakan Musyawarah / mediasi dengan menghadirkan kedua belah pihak yang dihadiri oleh Camat Rowosari beserta Forkopimcam,

Halaman 21 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG



Kepala KUA dan perwakilan kedua belah pihak. Hasil Musyawarah diperoleh kesepakatan (tertuang dalam Berita Acara) diantaranya penghentian sementara proyek pembangunan milik Penggugat mulai tanggal 8 Januari 2021;

**8.** Bahwa Tergugat kedatangan Penggugat pada tanggal 12 Maret 2021 menyerahkan surat tertulis Perubahan Proyek Pembangunan dan pada tanggal 9 April 2021 ditindaklanjuti penyerahan satu bendel Proposal Proyek Pembangunan Rumah Singgah dan Aitam, dan memohon Tergugat untuk menandatangani (mengetahui) Draft Formulir Permohonan Ijin Mendirikan/ Merubah/Merobohkan Bangunan (IMB), dan Penggugat minta waktu untuk mempelajari;

**9.** Bahwa pada tanggal 13 April 2021 Penggugat mendatangi Tergugat untuk mengambil draft Proposal Formulir tersebut diatas yang belum dapat ditandatangani oleh Tergugat, karena Tergugat masih butuh masukan dan saran dari Forkopimcam Rowosari dan Pejabat terkait;

**10.** Bahwa pada tanggal 19 April 2021 Kepala Desa Rowosari menerima dan mendapatkan laporan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas Pembangunan fisik Masjid milik Penggugat, dan atas laporan masyarakat tersebut Penggugat melakukan crosscheck ke lokasi dan memang benar dijumpai ada aktifitas pembangunan pada tanggal 20 April 2021, sehingga pada tanggal 21 April 2021 Penggugat melaporkan kepada Camat dan Forkopimcam Rowosari mohon arahan dan petunjuk;

**11.** Bahwa Tergugat kemudian menerbitkan Obyek Gugatan berupa Surat Kepala Desa Rowosari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Nomor 140/318/RWSR/2021 perihal Pemberhentian Pembangunan tertanggal 22 April 2021 dan bersama Forkopimcam Rowosari serta tokoh masyarakat Desa Rowosari mendatangi lokasi pembangunan dan menghimbau kepada pekerja untuk menghentikan aktifitas;

**12.** Bahwa alasan dan pertimbangan Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan,yaitu:

- a. Adanya Penolakan pembangunan proyek milik Penggugat oleh beberapa perwakilan tokoh agama dan masyarakat Desa Rowosari;



- b. Hasil Musyawarah pada tanggal 7 Januari 2021 diperoleh kesepakatan (tertuang dalam Berita Acara) diantaranya penghentian sementara proyek pembangunan milik Penggugat mulai tanggal 8 Januari 2021;
- c. Pada tanggal 20 April 2021 dijumpai aktifitas kegiatan pembangunan di lokasi milik Penggugat yang dipermasalahkan;
- d. Meskipun Penggugat telah memiliki ijin Dokumen Permohonan Aspek Penatagunaan Tanah dan Permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian ke DPMPSTSP Kab Kendal, namun Penggugat faktanya masih dalam proses mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan;
- e. Tergugat menerbitkan obyek gugatan untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas wilayah serta terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (TIBUMTRANMAS) sehingga dapat menghindari timbulnya gejolak masyarakat yang mengarah kepada tindakan anarkis;

13. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mempersoalkan Obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah tidak benar, karena Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan *a quo* telah dengan cermat memperhatikan permohonan yang diajukan Penggugat belum memenuhi syarat perijinan dalam hal ini persetujuan warga sekitar dikhawatirkan kondisi sosial masyarakat yang belum menerima keberadaan akan berdampak mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, sehingga Obyek Gugatan tersebut sah menurut hukum sebagai kewenangan Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

14. Bahwa Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan guna melaksanakan kewenangan sebagai kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; membina kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan, sehingga darisikewenangan, prosedur, dan substansi Obyek gugatan tidak bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan merupakan amanat dari kewenangan Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

**15.** Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum tersebut diatas berkenaan kiranya Majelis Hakim yang kami muliakan agar dapat menerima Jawaban Tergugat dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan segala ulasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian kami sampaikan Eksepsi dan Jawaban Tergugat terhadap Gugatan Penggugat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 25 Agustus 2021 dan sebaliknya atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 1 September 2021 selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 9 sebagai berikut:

Halaman 24 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P - 1 : Surat Kepala Desa Rowosari, Nomor : 140/318/RWSR/2021, tanggal 22 April 2021, Perihal : Pemberhentian Pembangunan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P - 2 : Surat Kuasa dari Supriyadi kepada Nanda Andriansyah Hasri Tanjung, S.H. untuk melakukan upaya administratif berupa keberatan dan banding atas Surat Pemberhentian Pembangunan dari Kepala Desa Rowosari (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P - 3 : Surat dari Kuasa Hukum Supriyadi, tanggal 11 Mei 2021, Hal : Upaya Administratif Surat Pemberhentian Bangunan kepada Kepala Desa Rowosari (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P - 4 : Resi pengiriman dari Kantor Pos, tanggal 11-05-2021 dengan pengirim Nanda Tanjung dan penerima Kepala Desa Rowosari (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P - 5 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Kendal Nomor : 591/34/III/DPMPTSP/2021 Tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Kepada Supriyadi Dengan Alamat RT : 002 RW : 008 Desa Gempolsek Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, Pada Tanah yang terletak Di Desa Rowosari Kecamatan Rpowosari Kabupaten kendal yang dipergunakan Untuk Pembangunan Masjid dan Taman Pendidikan Islam (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P - 6 : Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Perubahan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah, Nomor : PERTEK/IPPT/068/III/2021, tanggal 18 Maret 2021 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 25 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P - 7 : Sertipikat Hak Milik No. 739 Desa Rowosari, Surat Ukur tgl. 21/04/2010, No. 00385, luas ± 1.906 m<sup>2</sup> an. Supriyadi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P - 8 : Surat Kesaksian an. Agus Darmanto, tanggal 01 Mei 2021 mengetahui secara langsung proses kejadian penghentian pekerjaan pembangunan Al Firdaus yang dilakukan Kepala Desa Rowosari (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P - 9 : Surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengenai Persetujuan Prinsip Nomor :510.4.3/183/DPMPSTP/IX/2020, tanggal 18 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan T – 8 sebagai berikut:
  1. Bukti T – 1 : Petikan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 141/254/2020 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2020 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  2. Bukti T – 2 : Surat dari Perwakilan Tokoh Masyarakat Desa Rowosari, tanggal 30 Desember 2020, Perihal : Permohonan Penolakan Pembangunan Masjid Al Firdaus Dan Pendidikan Yayasan Al Basyiro Permata Hati-Yayasan Nida Al Ihsan di Desa Rowosari beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  3. Bukti T – 3 : Surat Pernyataan Penghentian Sementara Pembangunan Masjid Al Firdaus dan Pendidikan Islam dari Supriyadi yang diketahui oleh Saksi, Kepala Desa Rowosari dan PLT Camat Rowosari (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 26 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 : Berita Acara Musyawarah Bersama, tanggal 22 Maret 2021, dengan topik Pengalihan Fungsian yang semula Pembangunan Masjid Al Firdaus dan Pendidikan Yayasan Al Basyiroh menjadi Rumah singgah dhuafa dan Aitam Al Firdaus (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T – 5 : Surat Kepala Desa Rowosari, Nomor : 140/318/RWSR/2021, tanggal 22 April 2021, Perihal : Pemberhentian Pembangunan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T – 6 : Surat dari Badan Permusyawaratan Desa Rowosari, Nomor : 011/BPD.RWS/VIII/2021, tanggal 15 Agustus 2021, Perihal : Pernyataan & Keputusan Dukungan (fotokopi sesuai dengan aslinya)
7. Bukti T – 7 : Surat dari Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor : 12/01/Kep/2021, tanggal 4 Januari 2021 M , Perihal : Pengantar dan Permohonan yang ditujukan kepada Camat Kecamatan Rowosari (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 8 : Keputusan MUI Kecamatan Rowosari Nomor : 11/01/Kep/2021, tanggal 1 Januari 2021 M (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1. AGUS DARMANTO.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala tukang berasal dari luar Desa Rowosari tetapi ada 4-5 orang dari Desa Rowosari;

Halaman 27 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG



- Bahwa saksi mengetahui ada gambar bangunannya, dengan luas 200 m<sup>2</sup> ;
- Bahwa saksi sebagai kepala tukang, kenal dengan Penggugat sejak 4-5 tahun yang lalu hanya sebatas pekerjaan dengan pembangunan masjid dan pembangunan yang tahap pertama ;
- Bahwa saksi pada tanggal 22 April 2021 sekitar jam setengah 11 kami didatangi oleh kades bersama yang lainnya menitipkan amplop untuk disampaikan kepada Penggugat yang intinya untuk menghentikan pekerjaan pembangunan masjid dan selanjutnya kami berkemas-kemas dan kami setengah hari pulang;
- Bahwa tidak ada komunikasi dengan saksi pada waktu pak kades dan rombongan termasuk polsek datang menyerahkan amplop dan Pak Kades sendiri yang menyerahkan surat tersebut dan berpesan supaya menghentikan pembangunan Masjid tanpa memberikan alasannya kemudian saksi pulang dan surat saksi titipkan ke Pak Mat Sobah;
- Bahwa proyek yang ke 2 baru berjalan 3-5 hari kemudian dihentikan;
- Bahwa proyek yang I pembangunan masjid, asrama dan rumah pengelola pendidikan yang pengerjaannya sudah 25 % dihentikan oleh Pak Supriyadi;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau ada penolakan dari lingkungan dengan adanya musyawarah di kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik proyek tersebut tetapi pengelola penanggung jawab Pak Supriyadi;
- Bahwa saksi tidak tahu yang melakukan pembangunan itu Pak Supriyadi atau yayasan;

**Saksi 2. MAT SOBAH**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Supriyadi yang tinggal di Gempolsek di Desa Rowosari sebagai tetangga jauh, saksi bekerja hanya di Desa Rowosari;



- Bahwa saksi pada tanggal 22 April 2021 berada dilokasi pembangunan saksi tahu kalau ada rombongan dari Kades datang ke lokasi tetapi tidak tahu ada kejadian apa;
- Bahwa saksi disuruh Pak Agus untuk mengantarkan surat ke Pak Supriyadi, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 jam 11.00 WIB, tetapi saksi tidak tahu isi suratnya;
- Bahwa saksi yang mengantarkan surat ke Pak Supriyadi pada jam 16.00 WIB dan bertemu langsung dengan Pak Supriyadi;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1. ANANG WIDIASMORO, S.STP.** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab. Kendal dengan jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal sejak tahun 2020
- Bahwa Tugas dari PTSP ada 3 kegiatan yaitu pelayanan perizinan, terkait penanaman modal dan terkait dengan pembinaan & pengawasan perizinan,
- Bahwa yang dimaksud dengan perizinan termasuk izin mendirikan bangunan yang mengatur perizinan tentang mendirikan bangunan baru atau merobohkan bangunan yang sudah lama, di dalam izin mendirikan bangunan akan diverifikasi dicek lebih lanjut terkait dengan teknis bangunannya, status tanah dan penentuannya (bisa dari sisi keagamaan, usaha maupun rumah tinggal);
- Bahwa bangunan yang akan didirikan itu status tanahnya dari awal adalah tanah pertanian atau sawah;



- Bahwa syarat formalnya yang dibutuhkan oleh pemohon berkaitan dengan tanah pertanian berubah fungsi menjadi tanah darat seluruh kegiatan harus melakukan persetujuan prinsip fungsi dari persetujuan prinsip untuk verifikasi tata ruang dan kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya kemudian akan diterbitkan pengantar untuk mengurus lebih lanjut ke Kantor Pertanahan, Di Kantor Pertanahan akan diterbitkan pertimbangan teknis pertanahan sebagai rekomendasi kepada bagian perizinan untuk merubah menjadi keputusan apakah bisa dialihkan fungsinya, untuk kasus ini sudah terbit izin pemanfaatan tanah untuk non pertanian namun hanya sebagian karena sesuai tata ruang delineasinya kurang lebih separo dari yang diajukan;
- Bahwa dalam kasus ini saksi sudah pernah menerima surat permohonan dari pak Supriyadi dan sudah diproses dan sudah diterbitkan keputusan terkait dengan perubahan status dari pertanian ke non pertanian dan kewenangan kami hanya mengatur obyek baik itu tanah maupun bangunan sedangkan untuk sisi peruntukannya apalagi peruntukan keagamaan dari Departemen Agama dengan rekomendasi dari FKUB ( Forum Komunikasi Umat Beragama);
- Bahwa untuk permohonannya itu seluruhnya karena secara normatif harus sesuai tata ruangnya sehingga hanya sebagian yang diizinkan;
- Bahwa setelah tanah alih fungsi sehingga dapat dibangun untuk pembangunannya pasti dibutuhkan IMB kalau mau dibangun untuk bangunan baru;
- Bahwa syarat formal untuk pengajuan Izin Mendirikan Bangunan yaitu :
  1. permohonan berupa formulir yang harus diisi;
  2. Adanya gambar bangunan yang harus mendapat persetujuan dari DPUPR selaku UPD teknis yang berwenang ;
  3. Ada Sertipikat yang sudah beralih dari fungsi dari pertanian ke non pertanian;



4. Faktor lain adanya izin lingkungan untuk pengelolaan lingkungan setelah bangunan berdiri, untuk izin lingkungan menjadi kewenangan UPD Teknis Dinas Lingkungan Hidup didalam permohonan IMB ada persetujuan warga sekitar, untuk kegiatan-kegiatan tertentu memang dibutuhkan sosialisasi di level yang lebih besar;

- Bahwa Izin lingkungan ada 2 yaitu pengelolaan lingkungan secara teknis dan sosial'
- Bahwa saksi belum pernah menerima secara langsung permohonan IMB dari Penggugat dan dalam database juga belum ada;
- Bahwa saksi pernah diberikan surat oleh Forkompincam berupa berita acara mediasi memang disana terjadi permasalahan mengenai persetujuan warga sekitar karena permohonan IMB belum ada maka kami tidak ada kepentingan apa-apa
- Bahwa izin sosial merupakan syarat formal pengajuan IMB;
- Bahwa memang harus ada persetujuan warga sekitar karena merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi apabila terjadi hal-hal seperti permasalahan ini apabila permohonan sudah masuk ke kantor kami maka akan berkoordinasi dengan unsur wilayah baik Pak Kades, Pak Camat, Pak Danramil secara prosedural ada tahapan mediasi yang sudah ditempuh di level wilayah;
- Bahwa sementara waktu ini pembangunan dihentikan oleh desa;
- Bahwa pengajuan izin baru sebatas IPPT ( Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah ) dari tanah pertanian ke non pertanian dan syarat mendirikan bangunan harus ada sosialisasi terkait dengan obyek lahan;
- Bahwa apabila perizinan belum lengkap bisa dihentikan sementara sampai dengan diterbitkannya perizinan;
- Bahwa untuk pemohon yang belum lengkap mekanismenya dipanggil kemudian cek lapangan dengan UPD Teknis karena pembinaan dan pengawasan untuk kewenangan penegakan Perdaya ada di Satpol PP



- Bahwa penghentian itu telah sesuai aturan karena IMB harus didapatkan dulu sebelum membangun, karena permohonan belum sampai ke kantor kami maka belum turun untuk menghentikan tetapi apabila permohonan sudah ditermpat kami maka bidang pengawasan dan pembinaan bisa menghentikan sementara sambil urusan izin berjalan lebih dahulu;
- Bahwa persetujuan prinsip sebagai dasar pertama kali untuk izin selanjutnya;
- Bahwa permohonan yang disampaikan oleh Penggugat yaitu permohonan untuk melakukan kegiatan bukan izin IMB kalau IMB merupakan perizinan teknis;
- Bahwa yang menerbitkan IPPT Kantor DPMPTSP atas rekomendasi dari Kantor Pertanahan dan pemohon yang mengurus ke Kantor Pertanahan;
- Bahwa tidak mungkin IMB keluar lebih dulu sebelum IPPT, kalaun pengurusannya bisa paralel tapi pruduknya menunggu IPPT itu jadi;
- Bahwa pengurusan dari IPPT sampai terbitnya IMB tergantung pemohon untuk melengkapi persyaratannya, berarti tidak serta merta walaupun ada IPPT nya kalau tidak diupayakan juga tidak keluar;
- Bahwa proses perubahan dari pertanian menjadi non pertanian, bukan merubah RT/RW tetapi justru menjadi patokan mana yang bisa dirubah dan mana yang tidak bisa untuk RT/RW nya tetap karena sudah pembagian ada kawasan pemukiman, kawasan budidaya, kawasan pertanian, misal secara pertanian tapi di kawasan pemukiman memungkinkan untuk dirubah statusnya, pertanian ada di kawasan pemukiman;
- Bahwa untuk batas waktu persetujuan prinsip 6 (enam) bulan tetapi untuk IMB terserah pemohon dan jika tidak dimohonkan ada mekanisme pembinaan dan pengawasan;
- Bahwa terkait dengan obyek ini dari Penggugat belum mengajukan permohonan IMB dan baru proses IPPT;



**Saksi 2. SAEFUDIN.** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Sekwilcam Rowosari sejak tahun 2020 sebelumnya sebagai Plt. Camat Rowosari selama hampir 1(satu) tahun;
- Bahwa saksi tahu permasalahan dan pernah mempertemukan dengan inisiatif dari Forkompincam yaitu Camat, Kapolsek, Danramil untuk mengundang para pihak yang bermasalah untuk mediasi baik di aula kecamatan Rowosari ataupun di aula Balai Desa Desa Rowosari salah satu hasil mediasi itu adalah supaya Pak Supriyadi silaturahmi/izin kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dari Desa Rowosari disertai dengan berita acara tertulis yang ditandatangani oleh para tokoh-tokoh tersebut tetapi kenyataannya Pak Supriyadi hanya datang keruangan saya untuk memperlihatkan foto-foto dan rekaman suara yang kurang begitu jelas harusnya beliau sesuai hasil mediasi datang ke para tokoh agama, tokoh masyarakat disertai dengan bukti fisik hitam diatas putih, ada tulisannya yang ditandatangani para tokoh agama maupun tokoh masyarakat di Desa Rowosari tapi sampai saat ini tidak dilakukan oleh Pak Supriyadi;
- Bahwa ketika mediasi selain muspika juga hadir Kades dan sebagian tokoh agama dan Pak Supriyadi dan teman-teman dari Klaten dan pada waktu mediasi masing-masing pihak diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya;
- Bahwa keberatan yang disampaikan masyarakat mengenai pembangunan itu karena kanan kiri sudah ada masjid dan jamaahnya para musafir, disebelah Polsek ada mushola, sebelah utara ada masjid yang berjarak sekitar 200 m;
- Bahwa surat pernyataan itu dibuat pada saat pertemuan secara spontan;
- Bahwa yang mendasari Pak Supriyadi membuat Surat Pernyataan itu karena Pak Supriyadi tidak silaturahmi ke para tokoh agama, tokoh masyarakat, pembangunan masjid disitu tidak berdasarkan kebutuhan nyata warga setempat karena diseputar situ



ada masjid dan mushola dan yang akan menggunakan masjid tersebut dari para musafir dan beliau juga belum mengurus IMB nya;

- Bahwa Surat Pernyataan Penghentian Sementara akan ditinjau ulang apabila telah memenuhi persyaratan salah satunya dapat izin dari masyarakat termasuk yang mendatangi tokoh-tokoh termasuk kyai-kyai sesuai dengan SKB 2 Menteri Kemenag dan Agama yang ada hubungannya dengan 90 KTP yang akan memakai/ jamaahnya warga setempat dan juga ada IMB nya;
- Bahwa persyaratan untuk izin sosial kepada para kyai dan tokoh masyarakat sudah dilaksanakan oleh Penggugat tetapi tidak dibuktikan secara tertulis hanya mendatangi dan ngobrol tidak merujuk pada izin ataupun berita acara yang warga dan tokoh masyarakat mengiyakan beliau untuk membangun disebelah Polsek selanjutnya yang disampaikan saksi sesuai dengan kesepakatan ada hitam diatas putihnya;
- Bahwa Pak Kades mengambil keputusan mengenai Penghentian pembangunan telah sesuai dengan Undang-Undang Tentang Desa dan telah koordinasi dengan muspika;
- Bahwa keadaan saat ini masyarakat maupun tokoh masyarakat masih menolak keras bahkan MUI kecamatan sudah membuat pernyataan menolak;
- Bahwa saat ini persyaratan belum terpenuhi;

**Saksi 3. MUCHTASOR** . menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat penolakan sebagai perwakilan Desa Rowosari saksi sendiri yang bernama Kyai Muchtasor, BA;
- Bahwa kantor polisi ada spanduk akan dibangun pendidikan islam dan masjid Yayasan Al Hida Al Basyiro Permata Hati, masyarakat merasa kaget dan banyak yang bertanya kepada tokoh masyarakat tetapi tidak ada yang tahu akhirnya masyarakat berkumpul akan berdemo tetapi dicegah oleh tokoh masyarakat desa dan dilakukan



musyawarah di tempat Saefudin dan memutuskan untuk warga Rowosari menolak;

- Bahwa dalam pertemuan terkait rencana pembangunan tadi masyarakat belum tahu masjid dari siapa dan kegiatannya apa;
- Bahwa setelah pertemuan terbit surat penolakan itu;
- Bahwa pada waktu itu banyak informasi yang terjadi karena tidak tahu persis adanya paham tersebut karena di daerah / kecamatan Batang Kabupaten Batang ada pembangunan masjid yang di demo masyarakat, untuk itu masyarakat Rowosari bersama-sama membuat catatan/kesepakatan untuk menolak;
- Bahwa Pak Supriyadi melalui yayasannya tidak hanya membangun masjid di Desa Rowosari tetapi juga membangun di daerah Sidomukti Batang;
- Bahwa demo dilakukan langsung dengan pegawai desa dan juga mendatangi Pak Lurah karena belum ada izin akhirnya masyarakat berkumpul mengadakan mediasi, pada waktu mediasi di kecamatan dihadiri oleh Pak Supriyadi, Pimcam dan masyarakat banyak yang hadir juga;
- Bahwa Pak Supriyadi belum pernah bersosialisasi dimasyarakat tapi sudah dimediasi di Balai Desa dan setelah di mediasi 2 (dua) kali Pak Supriyadi silaturahmi ke rumah saksi tapi tidak tidak bercerita mengenai bangunan itu;
- Bahwa saksi tidak menanyakan pembangunan untuk apa kalau untuk jamaahnya sudah saya tanyakan pada waktu mediasi Pak Supriyadi mau mengam,bil jamaah dari mana karena tempat itu persawahan mengambil jamaah dari musafir, musafir yang mana Pak, apa musafir golongannya bapak tetapi tidak dijawab;
- Bahwa hasil mediasi untuk pertemuan yang ke 2 (dua) kali belum ada persetujuan hanya pada mediasi kalau mau dibangun setelah para tokoh masyarakat / mendatangi tokoh masyarakat dan tokoh masyarakat menerima silahkan kalau mau dibangun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Supriyadi belum menemui ke tempat Pak Saefudin tetapi ke tempat Yen Rochman sudah tetap tidak menyinggung masalah pembangunan;
- Bahwa saksi termasuk tokoh yang wajib dikunjungi oleh Pak Supriyadi secara pribadi karena sebagai wakil dari masyarakat Desa Rowosari sampai detik ini masih menolak;
- Bahwa apabila Pak Supriyadi ke tempat saya minta persetujuan maka saya sebagai wakil masyarakat tidak bisa melawan arus dari masyarakat, saya harus sama dengan masyarakat sehingga saya akan menolak;
- Bahwa pak Supriyadi tidak pernah menunjukkan persetujuan 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayahnya dan sampai sekarang belum;;
- Bahwa MUI Kecamatan Rowosari sudah mengeluarkan surat penolakan pembangunan melalui Rapincam bersama dengan tokoh-tokoh lintas agama yang diwakili oleh Pak Ali Martin;
- Bahwa saksi pernah dimintai pernyataannya secara pribadi oleh MUI melalui telepon juga bertemu langsung menanyakan bagaimana dengan warga Rowosari saksi mengatakan warga Desa Rowosari menolak;
- Bahwa pembangunannya sudah fondasi dan dinding sudah dipasang semacam bata putih;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan secara elektronik (e-court) tertanggal 14 Oktober 2021 sedangkan Pihak Tergugat mengajukan kesimpulan pada persidangan secara elektronik (e-court) tertanggal 13 Oktober 2021, selengkapya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 36 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kepala Desa Rowosari Nomor 140/318/RWSR/2021 Perihal : Surat Pemberhentian Pembangunan tertanggal 22 April 2021 (lihat bukti P-1 = T-5);

untuk selanjutnya disebut objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 18 Agustus 2021, yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, kemudian setelah Majelis Hakim mempelajari Jawaban tersebut, pada pokoknya selain memuat bantahan terhadap pokok perkara memuat pula eksepsi-eksepsi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 25 Agustus 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Tergugat dan tetap dengan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tanggal 1 September 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban Tergugat dan termuat pula dalil-dalil Eksepsi, maka didasarkan pada ketentuan Pasal 77 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa a quo haruslah dipertimbangkan Eksepsi Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap dalil-dalil yang menjadi alasan eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi ini, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Jawabannya tersebut, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili, yang pada pokoknya Tergugat mendalilkan Penggugat belum menggunakan upaya administratif yang tersedia secara keseluruhan;
2. Eksepsi Tentang obyek gugatan belum final, yang pada pokoknya Tergugat mendalilkan masih ada tahapan lain setelah terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan di atas, diketahui bahwa eksepsi eksepsi Tergugat tersebut termasuk eksepsi lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai pokok sengketa putusan ini;

Halaman 38 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang pertama tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi tersebut, yang pada pokoknya upaya administratif yang tersedia belum digunakan secara keseluruhan oleh Penggugat, yang didasarkan pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dibaca secara utuh baik ayat (1) maupun ayat (2), dimana pada ayat 2 menyebutkan Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa harus dipahami juga Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur lebih lanjut bahwa : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat dimaknai terbuka atau tidaknya kemungkinan upaya administratif dilihat dari peraturan perundang-undangan dasar yang mengaturnya dan apabila telah ditempuh upaya administratif menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban menempuh upaya administratif perlu berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 2 Ayat (1) mengatur: *Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan*

Halaman 39 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 PERMA tersebut mengatur:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yang dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 Angka 8 PERMA tersebut, Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa tersebut tidak ada disebutkan atau dituliskan apa yang menjadi dasar pertimbangan dan dasar hukum dari terbitnya objek sengketa tersebut, namun setelah mempelajari peraturan dasarnya, diantaranya: Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak ditemukan pengaturan mengenai upaya administratif terkait diterbitkannya objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasarnya tidak mengatur mengenai upaya administratif tersebut, maka asas *lex specialis derogate legi generali* tidak dapat diterapkan dalam pengujian upaya administratif dalam perkara ini, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 3 Ayat (2), maka dalam pengujian upaya administratif dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai *lex generalis*;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur penyelesaian melalui upaya administratif atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan warga

Halaman 40 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang diatur mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, sebagai berikut:

## Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. keberatan; dan
  - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
  - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
  - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

## Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

## Pasal 77

Halaman 41 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Halaman 42 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim dipahami bahwa, Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, dalam hal ini, termasuk dan tidak terbatas pada dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, dalam hal penyelesaiannya telah diatur secara bertahap, yang dimulai dari upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan/ mengeluarkan objek sengketa, kemudian dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan/ mengeluarkan objek sengketa, kemudian pula apabila Warga Masyarakat masih tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun dalam menempuh tahapan-tahapan tersebut, harus sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengingat ketentuan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mengatur bahwa upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan/ mengeluarkan objek sengketa, maka dalam perkara ini perlu terlebih dahulu diketahui, siapa Pejabat Pemerintahan yang menetapkan/ mengeluarkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa tersebut dapat diketahui bahwa objek sengketa tersebut di terbitkan oleh Kepala Desa Rowosari, selanjutnya berpedoman pada ketentuan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah melakukan upaya administratif kepada Kepala Desa Rowosari, sebagai berikut:

Halaman 43 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 = bukti T-5, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 April 2021. Selanjutnya mencermati bukti P-2 dan bukti P-3 Penggugat melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 11 Mei 2021, terhadap hal tersebut tidak terdapat bantahan dari Tergugat, sehingga secara yuridis keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih berada dalam tenggang waktu 21 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan Penggugat tersebut, diketahui sampai batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Tergugat tidak menyelesaikan keberatan yang menjadi kewajibannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat diketahui telah mendaftarkan telah mendaftarkan Gugatan *a quo* pada tanggal 5 Juli 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa telah adanya keberatan yang diajukan Penggugat dan terhadap keberatan tersebut tidak diselesaikan oleh Tergugat yang menjadi kewajibannya sampai batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuannya, maka terhadap banding administratif adalah menjadi pilihan hukum dari Penggugat untuk mengajukannya atau langsung mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Dengan demikian beralasan hukum menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Tentang Upaya Administratif. Dengan demikian eksepsi Tergugat tentang tidak diselesaikannya seluruh upaya administratif yang tersedia sebagaimana Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila terbitnya objek sengketa yaitu tanggal 22 April 2021 dan proses pengajuan upaya keberatan yang dihubungkan dengan tanggal pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha

Halaman 44 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Semarang pada tanggal 5 Juli 2021, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 ayat (1) Perma Tentang Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan eksepsi kedua dari Tergugat tentang objek sengketa belum final;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah objek sengketa tersebut belum final, perlu terlebih dahulu diketahui apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara, untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani unsur-unsur dari suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 9 tersebut yang dihubungkan dengan objek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Penetapan tertulis: Bahwa objek sengketa tersebut telah nyata berbentuk penetapan tertulis;
- Dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara: Bahwa objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Tergugat dalam jabatannya sebagai Kepala Desa yang menjadi pejabat administrasi tertinggi di Desa Rowosari dalam melaksanakan urusan pemerintahan;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: Bahwa dalam penerbitan objek sengketa tersebut diketahui berpedoman pada peraturan perundang-

Halaman 45 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa dan peraturan-peraturan lainnya;

- Bersifat konkret, individual dan final: Bahwa objek sengketa telah bersifat konkret karena perihal Pemberhentian Pembangunan, bersifat individual karena telah ditujukan langsung kepada Penggugat, serta bersifat final karena objek sengketa tersebut secara hubungan jabatan hirarki kedinasan tidak memerlukan lagi persetujuan pihak lain;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata: Bahwa terbitnya objek sengketa tersebut, walaupun dalam bentuk surat imbauan namun telah ada menimbulkan akibat hukum yaitu proses pembangunan infrastruktu oleh Penggugat menjadi terhenti;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut oleh karena objek sengketa tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tentang objek gugatan belum final haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA.**

Menimbang, bahwa pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa bersifat *Ex Tunc*, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang tersebut, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan dikeluarkannya objek sengketa, antara lain: aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan a. Asas legalitas, b. ...dst;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait kewenangan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

## Pasal 8

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:
  - a. Peraturan perundang-undangan; dan
  - b. AAUPB.
- (3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dapat dipahami bahwa berdasarkan Asas Legalitas maka setiap penyelenggaraan pemerintahan, haruslah memiliki legitimasi berupa kewenangan, yaitu

Halaman 47 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan hak dan kewajiban (*rechten en plichten*) yang secara eksplisit diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kewenangan yang diberikan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara atau pemerintah dalam suatu peraturan perundang-undangan secara umum mencakup 3 (tiga) hal, yaitu kewenangan dari segi materiil (*bevoegheid ratione materiae*), kewenangan dari segi wilayah (*bevoegheid ratione loci*), dan kewenangan dari segi waktu (*bevoegheid ratione temporis*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut dari segi wilayah, maka dapat diketahui dengan pendekatan: apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, ditujukan warga masyarakat yang berada dilingkungannya atau wilayahnya?

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-7, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa lokasi pembangunan gedung berada di Desa Rowosari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut dari segi waktu, dapat digunakan pendekatan: apakah Tergugat masih menduduki jabatannya pada saat menerbitkan objek sengketa?

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa tersebut maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan jika objek sengketa ditetapkan oleh LUQMAN ZAKARIA selaku Kepala Desa Rowosari, dan mencermati bukti T-1 dan kehadiran Sdr. Luqman Zakaria pada proses persidangan menunjukkan eksistensi LUQMAN ZAKARIA masih sebagai Kepala Desa Rowosari saat mengeluarkan, menerbitkan, atau menetapkan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat memiliki kewenangan dari segi materiil dalam menerbitkan objek sengketa tersebut? Akan dipertimbangkan sebagai berikut

Halaman 48 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai Kepala Desa Rowosari;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya menyatakan kewenangan Tergugat sebagai kepala desa adalah membina kehidupan masyarakat Desa, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; membina kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban Tergugat menyatakan bahwa alasan dan pertimbangan Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan, yaitu:

- a. Adanya Penolakan pembangunan proyek milik Penggugat oleh beberapa perwakilan tokoh agama dan masyarakat Desa Rowosari;
- b. Hasil Musyawarah pada tanggal 7 Januari 2021 diperoleh kesepakatan (tertuang dalam Berita Acara) diantaranya penghentian sementara proyek pembangunan milik Penggugat mulai tanggal 8 Januari 2021;
- c. Pada tanggal 20 April 2021 dijumpai aktifitas kegiatan pembangunan di lokasi milik Penggugat yang dipermasalahkan;
- d. Meskipun Penggugat telah memiliki ijin Dokumen Permohonan Aspek Penatagunaan Tanah dan Permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian ke DPMPTSP Kab Kendal, namun Penggugat faktanya masih dalam proses mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan;
- e. Tergugat menerbitkan obyek gugatan untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas wilayah serta terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (TIBUMTRANMAS) sehingga dapat menghindari timbulnya gejolak masyarakat yang mengarah kepada tindakan anarkis;

Menimbang, bahwa adanya dalil pertentangan para pihak terkait ada tidaknya kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apa yang menjadi objek

Halaman 49 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara ini dihubungkan dengan ketentuan hukum tentang kewenangan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati lagi objek sengketa tersebut dan apa yang menjadi alasan Tergugat sehingga terbitnya objek sengketa tersebut, Majelis Hakim menilai terdapat 2 (dua) materi hukum yaitu permasalahan konflik sosial dan pemberhentian pembangunan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait permasalahan konflik sosial apa yang menyebabkan Tergugat menerbitkan objek sengketa perihal pemberhentian pembangunan. Setelah Majelis Hakim mencermati jawab-jawab para pihak serta hal yang terjadi dalam proses persidangan, didapati fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini, sebagai berikut:

- bahwa adanya surat dari perwakilan tokoh masyarakat Desa Rowosari tanggal 30 Desember 2020 dengan perihal : Permohonan Penolakan Pembangunan Masjid Al Firdaus Dan Pendidikan Yayasan Al Basyiro Permata Hati Yayasan Nida Al Ihsan di Desa Rowosari, dengan alasan yang pada pokoknya pembangunan tersebut tanpa persetujuan lingkungan warga, dekat areal pembangunan sedang dibangun juga Masjid Khoirul Aziz milik warga sekitar, sudah ada Lembaga Pendidikan Islam di Desa Rowosari, dikhawatirkan menimbulkan perpecahan antar warga dan diduga paham radikalisme (lihat bukti T-2) ;
- bahwa pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Rowosari menolak rencana pendirian Masjid dan Lembaga Pendidikan Islam Al Firdausy yang diparkasai oleh Penggugat dengan alasan pada pokoknya menjaga kerukunan umat beragama, dan surat tersebut ditujukan kepada Kepala Badan KSBANG POL Kabupaten Kendal, Kepala Kantor KEMENAG dan Camat Rowosari (lihat bukti T-7 dan bukti 8);
- bahwa atas adanya surat penolakan tersebut, Penggugat dihadapan MUI Rowosari, Kepala Desa Rowosari dan Plt Camat Rowosari membuat surat pernyataan tanggal 7 Januari 2021 akan menghentikan sementara Pembangunan Masjid dan Pendidikan Islam tersebut (lihat bukti T-3);

Halaman 50 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa diadakannya musyawarah bersama tanggal 22 Maret 2021, antara Penggugat dan Forkompincam serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, yang mana telah diputus secara musyawarah mufakat terkait pengalihan fungsi pembangunan Majid dan Pendidikan Islam menjadi Rumah Singgah Dhua'fa (lihat bukti T-4);
- bahwa pada tanggal 19 April 2021 Tergugat mendapat informasi dari Masyarakat tentang adanya aktifitas pembangunan fisik Masjid milik Penggugat, dan selanjutnya tanggal 20 April 2021 dalam jawaban Penggugat (seharusnya Tergugat) melakukan crosscheck ke lokasi dan dijumpai ada aktifitas pembangunan (lihat jawaban Tergugat);
- bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut tanggal 22 April 2021 dan Tergugat bersama Forkopimcam Rowosari mendatangi lokasi pembangunan dan menghimbau kepada pekerja untuk menghentikan aktifitas, dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Agus Darmanto di persidangan dan bukti P-8 berupa surat kesaksian (pernyataan) Agus Darmanto;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa sebelum Penerbitan objek sengketa tersebut, ada penolakan dari masyarakat karena adanya kekhawatiran atas isu isu radikalisme dan adanya aliran yang menyimpang;

Menimbang, bahwa mencermati Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (3) huruf d menyebutkan: "Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. ...
- b. ...
- c. ....

- a. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara
- b. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Halaman 51 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) diberi kewenangan berupa mengeluarkan fatwa terkait untuk menilai suatu aliran dikatakan sesat atau tidak;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan tersebut diatas dapat dipahami bahwa untuk menentukan terkait isu isu tersebut sudah diatur dengan jelas instansi yang diberikan wewenang secara atributif untuk menentukan ada tidaknya apa yang menjadi kekhawatiran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan tidak ada bukti baik berupa fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau setidaknya tidaknya MUI telah turun melakukan pengkajian atas isu isu tersebut maupun rekomendasi dari Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) akan isu isu tersebut;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk adanya kepastian hukum terkait permasalahan konflik sosial yang ditenggarai dengan adanya isu isu radikal dan penyimpangan aliran dalam penerbitan objek sengketa tersebut, Tergugat yang dalam konteks kewenangannya adalah membina kehidupan, ketertiban dan keamanan masyarakat terlebih dahulu hendaknya melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang tersebut dalam memastikan keabsahan dan kebenaran data data yang direkomendasikan oleh instansi yang berwenang untuk itu, dengan kata lain kewenangan pembinaan Tergugat adalah dalam hal koordinasi dan bukan *Pre Judice* atau Prasangka yang artinya membuat keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan mengenai objek tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam memberhentikan proses pembangunan Gedung?

Menimbang, bahwa mencermati Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung :

## Pasal 1

1. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat

Halaman 52 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;

2. ....dst;

15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah kabupaten atau kota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah gubernur.

## Pasal 5

(1) Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus.

## Pasal 6

(2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dicantumkan dalam izin mendirikan bangunan.

## Pasal 8

- (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi:
- status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
  - status kepemilikan bangunan gedung; dan
  - izin mendirikan bangunan gedung;

## Pasal 44

Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

## Pasal 45

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa:
- peringatan tertulis,
  - pembatasan kegiatan pembangunan,
  - penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan,

Halaman 53 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
- f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
- g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
- i. perintah pembongkaran bangunan gedung.

Menimbang, bahwa mencermati instrument hukum tentang bangunan diatas dapat dipahami bahwa dalam pembangunan gedung harus ada perizinan secara administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang secara atribusi kewenangan ada pada pemerintah pusat sampai pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan didapati fakta-fakta hukum yang diperoleh daribukti bukti yang relevan dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah Sertipikat Hak Milik No : 739 Desa/Rowosari seluas 1.906 m2, yang atas tanah tersebut rencana penggunaannya adalah untuk Pembangunan Masjid dan Taman Pendidikan Islam (lihat bukti P-7 dan gugatan Penggugat);
- Bahwa telah ada Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Nomor : PERTEK/IPPT/068/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang ditetapkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, yang dalam penetapan tersebut disetujui permohonan Pertimbangan Teknis Dalam Rangka Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang dimohonkan Penggugat seluas 950 m2 (Sembilan ratus lima puluh meter persegi) (lihat bukti P-6);
- Bahwa selanjutnya atas berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal Nomor : 591/34/III/DPMPSTP/2021 tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Nonpertanian Kepada Supriyadi Dengan Alamat RT : 002 RW : 008 Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, Pada Tanah Yang Terletak Di Desa Rowosari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Yang Dipergunakan Untuk Pembangunan Masjid Dan Taman Pendidikan Islam tanggal 31 Maret 2021 (lihat bukti P-5);

Halaman 54 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan instrument hukum tentang bangunan dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas diketahui Penggugat dengan bukti P-5, bukti P-6 dan bukti P-7 telah memenuhi syarat administratif pembangunan gedung, dimana syarat administratif yang telah ada baru pada tahap Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian untuk Rencana Penggunaan Tanah Pembangunan Masjid dan Taman Pendidikan Islam;

Menimbang, bahwa terkait syarat administrasi berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Penggugat dalam persidangan tidak ada bukti Penggugat telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana juga keterangan saksi Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan belum ada permohonan IMB dari Penggugat yang masuk ke kepada instansi saksi yaitu Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

Menimbang, bahwa mencermati Bukti P-5 pada diktum kedua dan ketiga menyebutkan juga terkait Pemegang Izin Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian diwajibkan untuk melengkapi IMB dan terhadap tidak dilakukannya kewajiban tersebut dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam hal pembangunan infrastruktur suatu gedung belum dilengkapi IMB maka berdasarkan ketentuan hukumnya dikenakan sanksi administratif sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung khususnya huruf c yaitu berupa penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur Masjid dan Taman Pendidikan Islam oleh Penggugat telah memenuhi beberapa syarat administratif, namun terkait syarat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum dilengkapi oleh Penggugat, sedangkan hal tersebut menjadi suatu yang wajib harus dilengkapi sebelum pembangunan gedung dilakukan, dan dengan tidak dilengkapinya IMB saat pembangunan infrastruktur gedung oleh Penggugat maka berdasarkan ketentuan hukum

Halaman 55 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim berpandangan hukum bahwa Pemerintahan Daerah (Bupati Kendal) mempunyai kewenangan secara atributif dalam menetapkan sanksi administratif berupa penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan gedung. Dan terkait kewenangan Kepala Desa untuk membina kehidupan masyarakat Desa, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa adalah dengan berkoordinasi atau memberikan informasi kepada Bupati Tegal atau Perangkat Daerah yang diberi kewenangan delegasi dan tidak ada ketentuan yang secara eksplisit (dalam arti informasi yang diungkapkan secara jelas dengan struktur leksikal dan bentuk gramatikal) memberikan kewenangan untuk menetapkan penghentian pembangunan gedung kepada Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan sesuai ketentuan hukum yang mengatur kewenangan dalam pemberian izin dan sanksi administratif, maka untuk materi penghentian pembangunan gedung dalam objek sengketa tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Bupati Tegal), maka secara hukum Tergugat tidak berwenang dari segi materi dalam menerbitkan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak berwenang dari segi materi dalam penerbitan objek sengketa tersebut, sehingga oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya objek sengketa tersebut dinyatakan tidak sah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya tuntutan Penggugat supaya Keputusan Tergugat menerbitkan Objek sengketa tersebut dinyatakan tidak sah, maka terhadap permasalahan hukum administrasi dari aspek prosedur dan/atau substansinya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat secara hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa mencermati Pasal 70 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur :

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila :
  - a. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;

Halaman 56 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
- c. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang;

2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :

- a. Tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan
- b. Segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dipahami tentang eksistensi dari Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah yaitu segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa tarkait permasalahan hukum belum adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Penggugat yang mana merupakan syarat administratif dan menjadi kewajiban Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim Penggugat sebagai warga negara yang taat aturan harusnya memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan proses pembangunan gedungnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tetang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi Bukti-Bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Halaman 57 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Kepala Desa Rowosari Nomor 140/318/RWSR/2021 Perihal : Surat Pemberhentian Pembangunan tertanggal 22 April 2021;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Kepala Desa Rowosari Nomor 140/318/RWSR/2021 Perihal : Surat Pemberhentian Pembangunan tertanggal 22 April 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.370.500.- (tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 oleh **ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.**, dan **ERNA DWI SAFITRI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, Tanggal 28 Oktober 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan dibantu oleh **HARDINI SULISTYOWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Halaman 58 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG



PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HARDINI SULISTYOWATI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara

Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG

1.	PNPB(Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi	Rp.70.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.200.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp.90.500,-
4.	Meterai Putusan	Rp.10.000,-
	Jumlah	Rp.370.500,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 59 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMG